

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 14 TAHUN 1983
TENTANG
HAKIM TIDAK DAPAT DIPRAPERADILKAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Desember 1983

No	: SE-MA/14 Tahun 1983	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Sdr. Ketua Pengadilan Negeri.
Perihal	: Hakim tidak dapat dipraperadilan	di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 1983**

Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan yang diajukan pada Mahkamah Agung apakah seorang Hakim dapat diajukan ke sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP, bersama ini diberitahukan bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa seorang Hakim tidak dapat diajukan ke sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP.

Alasannya adalah, karena tanggung jawab yuridis atas penahanan itu tetap ada pada masing-masing instansi yang melakukan penahanan (pertama) itu, dan apabila yang melakukan penahanan (pertama) itu adalah Hakim sendiri, maka penahanan itu adalah dalam rangka pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri di mana Pasal 83 ayat (1) huruf d berlaku terhadapnya.

Oleh karena itu apabila ada Pengadilan Negeri di bawah pimpinan Saudara ada permintaan pemeriksaan praperadilan terhadap seorang Hakim atas dasar Pasal 77 KUHAP, maka permintaan tersebut harus Saudara tolak, penolakan mana dapat Saudara lakukan dengan surat biasa di luar sidang.

Demikian kiranya Saudara maklumi.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,
Ttd.
MUDJONO

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI.
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung RI.
3. Yth. Sdr. KAPOLRI.
4. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
5. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
6. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.
7. Arsip.